EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Relevansi dan Refleksi Ekonomi Islam Berkelanjutan: Perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih

Mahmud Arif
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: Mahmudarif987@gmail.com

Article History:
Received: 30 Desember 2024
Revised: 15 Februari 2025
Accepted: 13 Maret 2025

Keywords: *Ekonomi Islam, Fiqh, Ushul Fiqh*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan dan sudut pandang terkait pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada fiqih dan ushul fiqih. Sistem ekonomi Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam transaksi, pelarangan riba (bunga), serta mekanisme pembagian keuntungan. Namun, agar tetap relevan dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, model ekonomi Islam perlu terus diperbarui. Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, seperti ketimpangan keuangan, ketidakpastian pasar global, dan dinamika perubahan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama melibatkan studi literatur secara mendalam dengan mengacu pada berbagai sumber, termasuk buku ekonomi Islam, kitab-kitab fiqih, jurnal akademik, artikel konferensi, serta dokumen resmi dari lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam pada tahap kedua. Pada tahap akhir, kesimpulan dan rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi berbasis fiqih dan ushul fiqih guna merancang model ekonomi Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Relevansi pemikiran ekonomi Islam tidak hanya menggambarkan perkembangan ekonomi Islam dari waktu ke waktu, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara efektif dalam ekonomi modern. Hal ini menegaskan bahwa prinsip ekonomi Islam bersifat fleksibel dan tetap relevan, bukan sesuatu yang kaku atau usang. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam semakin mendapat perhatian sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global. Ekonomi Islam mengedepankan nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan yang berakar pada ajaran Islam. Namun, dalam upaya membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Prinsip ekonomi Islam didasarkan

pada ajaran syariah yang menekankan keseimbangan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Konsep ini memberikan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam mengelola sektor keuangan dan ekonomi guna mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Model ekonomi Islam yang dibangun harus mampu merespons berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim maupun dunia secara luas. Namun, keberlanjutan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang mendalam terhadap Fiqih dan Ushul Fiqih. Kedua konsep ini berperan sebagai landasan utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada prinsip keuangan syariah, tetapi juga menekankan aspek keadilan. Selain itu, Fiqih dan Ushul Fiqih juga mengatur perilaku manusia dalam menjalankan ibadah dan muamalah, termasuk dalam aspek keuangan dan ekonomi, sehingga menciptakan sistem yang lebih holistik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam upaya membangun ekonomi Islam yang inklusif, ketimpangan keuangan menjadi tantangan utama. Sebagai contoh, Indonesia masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan antara wilayah yang berkembang dan yang tertinggal. Oleh karena itu, penerapan model ekonomi Islam yang lebih merata dalam distribusi kekayaan menjadi sangat penting. Tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Dalam merancang model ekonomi Islam yang berkelanjutan, perubahan sosial juga perlu diperhitungkan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam aspek demografi, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat serta meningkatnya urbanisasi menjadi tren yang memengaruhi pola investasi dan konsumsi. Agar tetap relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, model ekonomi Islam harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial tersebut.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,75% pada September 2023, terutama di daerah pedesaan, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Di sisi lain, sektor keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2023, aset keuangan syariah di Indonesia tercatat melebihi 1.500 triliun rupiah, mencerminkan potensi besar sekaligus tantangan dalam menjangkau masyarakat miskin. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, seperti memperluas akses ke layanan keuangan syariah di daerah terpencil, mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih inklusif, serta meningkatkan edukasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat. Diharapkan tindakan ini akan memperkuat model ekonomi Islam yang berkelanjutan di Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai tantangan dalam mengembangkan model ekonomi Islam yang berkelanjutan serta mengkaji perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dengan memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam kedua bidang tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun model ekonomi Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab berbagai permasalahan kompleks yang muncul dalam proses pengembangan ekonomi Islam. Sebagai langkah awal, penelitian ini akan menganalisis berbagai tantangan guna mengidentifikasi hambatan utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Gagasan mengenai refleksi dan relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam perspektif sejarah dapat berperan dalam memperbaiki kondisi ekonomi umat Islam dengan menyediakan

panduan yang lebih jelas dan kontekstual. Dengan memahami konsep-konsep utama dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam serta merefleksikannya dalam dinamika ekonomi global saat ini, masyarakat Muslim dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Dengan demikian, sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak hanya menunjukkan perkembangan ekonomi Islam dari waktu ke waktu, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara efektif dalam konteks ekonomi modern. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat fleksibel dan tetap relevan, sehingga dapat disesuaikan serta diterapkan sesuai dengan dinamika ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur yang mendalam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku tentang ekonomi Islam, jurnal akademis, artikel, makalah konferensi, serta dokumen resmi dari lembaga keuangan Islam. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi ide-ide dalam Fiqih dan Ushul Fiqih terkait ekonomi Islam, tantangan dalam membangun model ekonomi yang berkelanjutan, serta bagaimana kedua disiplin ini memberikan perspektif dalam mengatasinya. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai hambatan dan solusi dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks ekonomi global saat ini, membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan merupakan tantangan yang kompleks namun esensial. Hasan et al. (2019) mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi syariah, keterbatasan infrastruktur keuangan Islam, serta ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah. Dalam menghadapi tantangan ini, perspektif Fiqih dan Ushul Fiqih memiliki peran krusial. Seperti yang dikemukakan oleh Kahf (2016), fiqih memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep fundamental seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan produk dan transaksi ekonomi Islam. Sementara itu, menurut al-Qaradawi (2017), Ushul Fiqih menawarkan pendekatan sistematis dalam menginterpretasikan prinsip ekonomi Islam, termasuk keberkahan, keseimbangan, dan keadilan, yang menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih berkelanjutan.

Penerapan konsep ekonomi Islam menjadi kunci dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Khan (2020) menyoroti bahwa model ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, seperti tanggung jawab sosial, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang adil, dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Al-Sadr (2018) menekankan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya bergantung pada aspek keuangan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip distribusi yang merata, tanggung jawab sosial, serta keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi.

Untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang stabil, integrasi antara Fiqih dan Ushul Fiqih menjadi aspek yang sangat penting. El-Gamal menekankan perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap dasar hukum Islam serta penerapannya dalam kerangka Ushul Fiqih yang tepat. Dengan demikian, model ekonomi yang dikembangkan tidak hanya selaras dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki daya tahan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa melalui pemahaman mendalam mengenai Fiqih, Ushul Fiqih, serta

penerapan konsep ekonomi Islam yang relevan, dapat tercipta model ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsep-konsep seperti riba, gharar, dan maysir menjadi aspek utama dalam menilai kehalalan suatu transaksi ekonomi dari perspektif fiqih. Sementara itu, model ekonomi berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah guna mencapai inklusi dan keberlanjutan. Dalam hal ini, Ushul Fiqih berperan sebagai kerangka kerja dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara lebih sistematis. Oleh karena itu, perpaduan antara Fiqih dan Ushul Fiqih menjadi elemen kunci dalam membangun model ekonomi Islam yang tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga memiliki daya tahan dan keberlanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana model ekonomi Islam berkelanjutan diterapkan dalam dunia nyata dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat.

Konsep dan Prinsip Ekonomi Islam

Konsep serta prinsip ekonomi islam ialah landasan utama guna membangun ekonomi yang berkelanjutan, beberapa yang relevan diantara lain:

1. Riba: Riba merupakan larangan dalam Islam yang mengacu pada perolehan keuntungan dari transaksi pinjaman dengan menetapkan tambahan tertentu (bunga). Dalam fiqih, riba dikategorikan sebagai dosa besar yang harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.
2. Zakat: Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta mereka kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, janda, yatim, dan lainnya. Konsep ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mudharabah: Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam fiqih, konsep mudharabah diatur dalam hukum ekonomi Islam sebagai mekanisme investasi yang adil dan bebas dari riba, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan dan kepercayaan.
4. Musharakah: Musharakah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang menyediakan modal bersama untuk menjalankan suatu usaha. Dalam konsep ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Musharakah merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam berbisnis. Prinsip musharakah merupakan salah satu landasan utama dalam ekonomi Islam yang menekankan konsep kerja sama, keadilan, dan berbagi risiko dalam usaha. Dalam musharakah, semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan kesepakatan awal. Sistem ini mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi serta menghindari eksploitasi, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan dan keberkahan dalam bisnis.
5. Prinsip Keadilan: Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam Islam, praktik ekonomi yang adil bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, menghindari eksploitasi,

serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks ekonomi, ushul fiqih berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti riba, zakat, mudharabah, dan musharakah, agar sesuai dengan ketentuan syariah. Ushul fiqih menyediakan kerangka hukum yang memastikan bahwa praktik ekonomi Islam tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, konsep ekonomi Islam tidak hanya berasal dari ajaran Islam secara umum, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat yang mengatur implementasinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Pentingnya Fiqih dan Ushul Fiqih Terhadap Ekonomi Islam

Perspektif fiqih dan ushul fiqih terhadap praktik ekonomi Islam memiliki peran krusial dalam membangun model ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam fiqih dan ushul fiqih menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Salah satu prinsip utama adalah keadilan dan kesetaraan. Fiqih menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil, sehingga model ekonomi Islam yang berkelanjutan harus memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang merugikan masyarakat. Data menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah serius. Laporan Bank Dunia pada tahun 2022 mencatat bahwa Gini ratio Indonesia mencapai 38,2, yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi sangat relevan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kaidah Ushul Fiqih (prinsip-prinsip metodologi hukum Islam) memiliki peran penting dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan. Berikut beberapa kaidah Ushul Fiqih yang dapat diterapkan:

1. Al-Maslaha Mursalah: Prinsip ini memungkinkan tindakan yang mendukung kemaslahatan umum tanpa adanya dalil syara' yang tegas melarangnya. Dengan demikian, kaidah ini membuka ruang bagi inovasi yang tetap sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi Islam yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pengembangan teknologi keuangan syariah (financial technology/fintech syariah) menjadi salah satu bentuk penerapan kaidah ini. Fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Inovasi seperti ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, selama tetap berlandaskan pada aturan syariah dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta keberkahan dalam transaksi ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini, ekonomi Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi syariahnya.
2. Al-Istishab: Menurut prinsip ini, suatu keadaan tetap sah selama tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perubahan. Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini dapat digunakan untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif, seperti larangan riba, tetap berlaku dan tidak berubah seiring waktu. Dengan demikian, bank syariah dapat terus menerapkan larangan riba sebagai dasar operasional mereka, karena prinsip ini telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan tidak ada bukti yang membenarkan perubahan atau pengecualian terhadapnya. Larangan riba tetap menjadi fondasi utama

dalam sistem keuangan Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Selain itu, penerapan prinsip ini juga memastikan bahwa sistem ekonomi Islam tetap konsisten dengan ajaran syariah, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi ekonomi.

3. Al-Istihlah: Konsep ini memungkinkan perubahan atau transformasi sesuatu yang awalnya haram menjadi halal melalui proses tertentu yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini dapat diterapkan dalam pengembangan produk keuangan syariah yang menggunakan kontrak kreatif seperti mudharabah dan musharakah. Dengan adanya inovasi dalam struktur kontrak keuangan, sistem ekonomi Islam dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Misalnya, produk keuangan yang awalnya mengandung unsur riba dapat diubah menjadi instrumen yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah, sehingga lebih sesuai dengan hukum Islam. Transformasi ini tidak hanya menjaga kehalalan transaksi ekonomi tetapi juga memungkinkan sistem keuangan syariah tetap relevan dan kompetitif dalam dinamika ekonomi global.
4. Al-Mashalih al-Mursalah: Prinsip ini memungkinkan tindakan yang mendukung kemaslahatan umum selama tidak ada dalil syara' yang secara tegas melarangnya. Dalam konteks ekonomi Islam, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam merancang kebijakan ekonomi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam upaya membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan, prinsip ini dapat diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Program seperti pengembangan usaha mikro berbasis syariah di pedesaan atau penyediaan akses keuangan syariah bagi masyarakat kurang mampu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar aturan syariah. Dengan demikian, prinsip ini berperan penting dalam mendorong inovasi dan adaptasi kebijakan ekonomi Islam agar tetap relevan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Al-Urf: Konsep ini mengakui praktik yang telah berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, kaidah ini dapat digunakan untuk memahami kebiasaan ekonomi dan preferensi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Dengan pendekatan ini, model ekonomi Islam dapat dirancang agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah, penerapan akad-akad seperti murabahah dan ijarah dapat disesuaikan dengan kebiasaan transaksi masyarakat, sehingga lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan ekonomi Islam terhadap perkembangan zaman, sehingga tetap mampu menjawab tantangan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariah.

Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip Fiqih dan Ushul Fiqih. Prinsip-prinsip seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan riba, serta kewajiban zakat dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat memperkuat sektor keuangan syariah, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih menjadi tantangan. Langkah-langkah konkret, seperti penguatan regulasi perbankan syariah, peningkatan edukasi ekonomi Islam, dan optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf, dapat membantu menciptakan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Modernisasi di Indonesia

Institusi keuangan kontemporer, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, aset keuangan syariah di Indonesia telah melampaui 1.500 triliun rupiah, dengan bank syariah sebagai sektor yang paling dominan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba serta penerapan konsep transaksi syariah, seperti mudharabah dan musharakah. Bank Syariah Mandiri, sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam berbagai layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah tidak hanya dapat berkembang pesat tetapi juga mampu bersaing di industri keuangan nasional.

Di Indonesia, pasar modal syariah semakin mendapat perhatian dan berkembang pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset pasar modal syariah mencapai 99,47 triliun rupiah pada tahun 2022. Dalam pasar modal syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan secara ketat, terutama dalam hal seleksi investasi. Misalnya, investor dilarang berinvestasi dalam perusahaan yang bergerak di sektor yang bertentangan dengan syariah, seperti industri minuman beralkohol, perjudian, dan bisnis berbasis riba. Selain itu, instrumen investasi yang digunakan dalam pasar modal syariah juga harus memenuhi ketentuan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan reksa dana syariah. Dengan penerapan prinsip ini, pasar modal syariah diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang lebih beretika dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Ekonomi Islam memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam inklusi keuangan di Indonesia adalah akses yang terbatas ke layanan keuangan formal, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Menurut data, jumlah rekening tabungan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mencapai 88,43 juta rekening pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memilih layanan keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dengan pendekatan berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial, ekonomi Islam diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ekonomi Islam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, distribusi yang merata, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, dana zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok kurang mampu. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan adalah tantangan yang kompleks tetapi sangat penting. Dengan menganalisis tantangan serta perspektif dari fiqih dan ushul fiqih, kita dapat menemukan solusi yang relevan untuk menciptakan model ekonomi Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan ini dapat dicapai melalui penguatan lembaga keuangan syariah, peningkatan edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan dan menerapkan model ekonomi Islam yang ideal. Dengan langkah-langkah ini, ekonomi Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi global.

DAFTAR REFERENSI

Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.

Latip, A. (2022). Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah. Merdeka Kreasi Group.

Bakar, A. Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi. 2020

Indonesia, B.P.S Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, Www.bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html

Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. Pustaka Al-Kautsar. 2017

Asmawi M, Problems Of The Islamic World Economy, El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah, 2021.

Indonesia, B. P. S. (n.d.). Gini Ratio September 2022 tercatat sebesar 0,381. Www.bps.go.id. Retrieved March 14, 2024, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0-381.html

Aryani, W. D., Holik, A., Rohmah, A. N., Falah, N., Sodikin, S., Alawiyah, N. E., ... & Mustopa, A. R. (2023). Ushul fiqih.

FAQ Asuransi Syariah. (n.d.). Takaful Keluarga. Retrieved March 14, 2024, from https://takaful.co.id/faq-asuransi-syariah/.

Syariah. (n.d.). Ojk.go.id. Retrieved March 14, 2024, from https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx